

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dewasa ini tidaklah asing dengan mengetahui sesuatu hal yang berkaitan dengan eksensi KDRT. Salah Satu bentuk represif yang terhitung dalam kategori kejahatan di kehidupan rumah tangga. Beberapa kasus yang ditemukan ditengah kehidupan masyarakat sosial, dalam lingkup rumah tangga sering kali terjadi tindakan kekerasan fisik yang dapat berupa pemukulan, penamparan dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Kekerasan lingkup rumah tangga kerap sekali disebut sebagai eksensi criminal laten yang bersifat kriptik atau *hidden crime*. Penyebutan *hidden crime* pada perkara kriminalitas dalam KDRT, biasanya muncul karena kedua pihak menghindari tindakan mereka dari persepsi masyarakat.¹ Pelaku kekerasan rumah tangga yang melanggar hukum memperoleh peran atau status dalam keluarga yang memiliki kekuasaan lebih dominasi aspek finansial, kekuasaan fisik, serta kedudukan sosiokultural dan relasional familistik.

Di Indonesia perkembangan dari kasus tindak pidana KDRT mendapatkan kesulitan dalam hal menyampaikan aduan terkait kekerasan rumah tangga oleh suami kepada otoritas yang berwenang, dapat diketahui bahwasanya kasus KDRT sering dianggap sesuatu hal yang bersifat privat atau lingkup tertutup kehidupan di rumah, sehingga kasus KDRT berimplikasi pelanggaran yuridis terklasifikasi

¹ Siswandi, Lies Sulistiani, and H. Agus Takariawan, "Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 197.

sebagai eksepsi pidana yang melanggar hukum adalah tindak pidana dengan delik aduan tersebut kerap mengalami kesulitan melaporkan pada pihak kepolisian. Dari adanya peningkatan kasus KDRT dimasyarakat terdapat adanya kewenangan hak yang semestinya dimiliki isteri sebagai pihak dirugikan.²

Pada dasarnya kasus KDRT terakomodasi secara eksplisit tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Formulasi landasan regulatif bagi perkara kekerasan lingkup rumah tangga dihadirkan lewat peraturan ini. Sebagai bentuk pencegahan, melindungi korban KDRT dan penindakan pelaku KDRT, setiap tindakan seseorang khususnya terhadap wanita, menimbulkan dampak luka secara fisik, psikis, pemaksaan seksual, maupun pengabaian dalam lingkup domestik, teridentifikasi sebagai varian dapat di KDRT, dan serta mengakses legitimasi normatif sebagai subjek penerima dampak untuk dapat terpenuhi. KDRT teridentifikasi membentuk 5 bagian yakni:³

1. Kekerasan fisik, dilakukan dengan cara pemukulan dapat berasal dari benda, tangan, penganiayaan, dan pemberian ancaman kekerasan
2. Kekerasan verbal dalam bentuk kata-kata kasar, penghinaan dan lain-lain
3. Kekerasan psikologis atau emosional yang melibatkan pengancaman terror dari pelaku dan tidak memberikan ruang mendapatkan hak-hak individu

² IGN. Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalm Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 46.

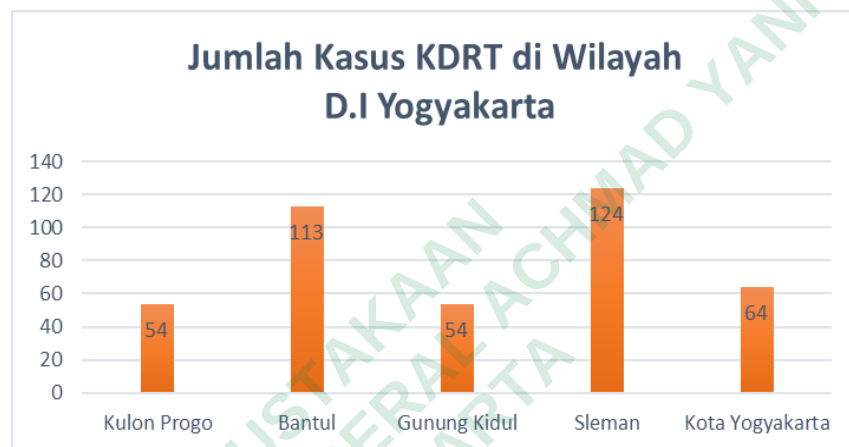
³ Mohammad Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2008: 3.

4. Kekerasan ekonomi perbuatan untuk memaksa bekerja serta melakukan pembatasan kekuasaan dalam penggunaan uang rumah tangga
5. Kekerasan seksual, tindakannya dapat berupa pelecehan seksual dari kategori ringan sampai pemerkosaan.

Kasus tindak pidana KDRT di Indonesia sering dijumpai dengan kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya. Kebanyakan dari korban KDRT tidak mengetahui hak korban dapat mengajukan permohonan restitusi, maka dalam putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang mengabulkan permohonan restitusi hanyalah di Bandung dan Banda Aceh. sehingga penulis menganalisis KDRT di wilayah Bantul dan Banda Aceh. Wilayah tersebut menunjukkan peningkatan sepanjang beberapa tahun belakangan. Fenomena ini menandakan bahwa kekerasan di lingkup rumah tangga telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang sangat serius dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Fenomena KDRT kerap dikonstruksikan sebagai delik aduan bersifat privasi, lantaran persepsi publik masih mendeskripsikan tindakan kekerasan di lingkup rumah tangga sebagai dinamika yang lazim.

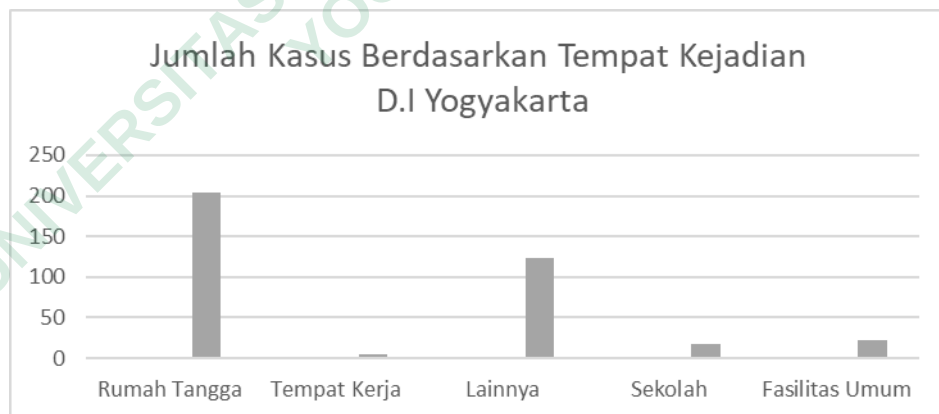
Selain itu, masih minimnya pelaporan serta ketiadaan statistik kriminal yang akurat menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak terungkap secara jelas. Padahal, kejahatan dalam rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai sekadar pelanggaran biasa, sebab dampaknya sangat luas dan dapat merugikan banyak pihak, terutama korban yang bisa mengalami kerugian secara fisik, psikis, sosial, bahkan sampai bahkan

sampai mengancam keselamatan jiwa.⁴ Dengan demikian, dibutuhkan intensifikasi kepedulian lintas sektor diantaranya struktur pemerintahan, korpus maupun kolektifitas publik, guna memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban serta memastikan hak-haknya terimplementasi berlandaskan rezim regulasi yang diakui secara yuridis.



Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti, 2025.⁵

Gambar 1. 1 Data Jumlah Keseluruhan Kasus di Wilayah Yogyakarta



⁴ Manan

⁵ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Pada Tahun 2024 Dan 2025 Hingga Saat Ini Real Time,” diakses 26 Juni 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti 2025.⁶

Gambar 1. 2 Data Jumlah Kasus di Wilayah D.I Yogyakarta

Data diatas tertanggal 1 Januari Tahun 2025 hingga saat ini (*real time*) menunjukkan cukup jelas bahwa peningkatan kasus di Provinsi Yogyakarta khususnya di wilayah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan kasus terlihat dari data tahun 2025 kasus terbanyak berada di kategori rumah tangga. Bertolak dari akumulasi data digital Simfoni PPA hasil kompilasi subjek penulis tercatat di tahun 2025 peningkatan kasus KDRT mengalami lonjakan signifikansi secara komparatif terhadap ragam fenomena kriminalitas lain.

Pada data diatas menunjukkan di wilayah Provinsi Yogyakarta, wilayah peningkatan kasus KDRT di wilayah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kabupaten Bantul. Setelah diteliti oleh penulis berdasarkan data yang tercatat, kasus dialami oleh entitas korban dalam wujud manifestasi kekerasan fisik, deprivasi psikis, penyerangan seksual, serta aksi penelantaran, berdasarkan data empiris mayoritas perempuan mendominasi sebagai entitas penerima dampak. Terjadinya suatu tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami, seorang isteri statusnya sebagai korban berdasarkan pasal 1 merujuk pada instrumen regulasi formal No. 23 Tahun 2004, subjek terdampak kekerasan lingkup rumah tangga mendapatkan hak mengakses intervensi hukum secara substantif, yang

⁶ “Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Pada Tahun 2024 Dan 2025 Hingga Saat Ini Real Time.”

mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis.⁷ Hukum pidana di Indonesia fokusnya lebih cenderung memperhatikan suatu rangkaian tindak faktual direalisasikan pelaku kriminalitas, namun tidak melihat dari posisi korban yang mengalami penderitaan dari suatu akibat tindak pidana tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban pelaku KDRT tidak sebatas menjalani pemidanaan saja, namun bertanggung jawab untuk dapat memenuhi restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Berdasarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban KDRT bisa memperoleh restitusi sebagaimana telah diatur Berdasarkan konstruksi regulatif Pasal 7A ayat (1) instrumen legislasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang merevisi tatanan hukum Nomor 13 Tahun 2006 terkait mekanisme perlindungan bagi subjek saksi dan personil korban, yakni:

(1) Pihak terdampak perbuatan pidana berhak menerima restitusi seperti:

- a. Pembayaran kompensasi
- b. Ganti rugi dampak langsung dari kejahatan kriminal
- c. Penggantian biaya penanganan pengobatan serta Kesehatan mental.

Pemulihan hak di mana diperjuangkan oleh pihak LPSK terhadap entitas terdampak KDRT yakni guna menerima keadilan berupa pengembalian, yang mana korban KDRT berkesempatan pemulihan, kemerdekaan, hak yuridis, kedudukan sosial, dalam dinamika keluarga, di kediaman, restorasi asset dan juga dalam hal

⁷Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67.

pekerjaan dan wajib dikembalikan pada kondisi seperti sediakala. Dapat diketahui LPSK memperjuangkan hak konstitusional bagi personil yang terkena manifestasi kekerasan lingkup rumah tangga tidaklah mudah, sebab LPSK dalam mengajukan restitusi memakan waktu yang lama dan kurangnya pengaturan yang menjelaskan secara detail mengenai pihak atau lembaga yang berwenang dalam menjalankan pemberian restitusi, hal tersebutlah yang membuat para korban KDRT sulit mendapatkan hak-haknya sebagai korban untuk dapat terpenuhi.⁸

Pada kajian ini penulis memakai sumber analisis hukum, yang berguna untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi, serta membandingkan pertimbangan Hakim memberikan restitusi pada korban KDRT dalam putusan Putusan Pengadilan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl dan Putusan Pengadilan Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Bna. Hakim dalam pertimbangan yang dibuatnya menjadi bagian penting dalam menghasilkan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum. Hakim dalam melakukan pertimbangan hakim dilakukan dengan teliti, baik dan cermat.⁹

Kasus yang peneliti teliti kekerasan psikis yang dilakukan pelaku merupakan kekerasan yang dapat membuat korban menjadi trauma serta terganggu kondisi kejiwaanya.¹⁰ Dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Banda

⁸ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

⁹ Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahqiq*, 17, no. 1 (2023): 17.

¹⁰ Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 26 1, no. 1 (2021): 26.

Aceh, memiliki perbedaan terhadap pemberian restitusi pada korban KDRT. Pada kasus KDRT di Pengadilan Negeri Bantul, pelaku melakukan kekerasan fisik dan psikis dikenai pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Di Pengadilan Banda Aceh pelaku melakukan kekerasan fisik dan psikis, dikenai Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a dan Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan KDRT. Namun dalam kedua putusan tersebut permohonan pengajuan restitusi yang diajukan oleh PN Banda Aceh dikabulkan oleh Hakim sedangkan di PN Bantul permohonannya ditolak.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara KDRT, meskipun telah ada regulasi spesifik seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Seperti pada Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl, permohonan restitusi korban KDRT ditolak, sedangkan pada Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Bna, restitusi dikabulkan ketidakseragaman praktik pemberian restitusi di pengadilan menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi korban, Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Masalah terdapat adanya kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, lemahnya pendampingan hukum, serta minimnya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permohonan restitusi. Dalam banyak

kasus, korban bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas restitusi atau ragu mengajukannya karena menganggap pelaku tidak mampu membayar. Akibatnya, pemenuhan hak korban hanya berhenti pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban secara utuh.

Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan hukum, khususnya dalam implementasi hak restitusi bagi korban KDRT. Diperlukan upaya konkret melalui penguatan pemahaman hukum, penyusunan pedoman yuridis yang lebih jelas, serta harmonisasi putusan pengadilan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan substantif. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam pertimbangan hakim serta hambatan dalam pelaksanaan restitusi di ranah peradilan, khususnya pada kasus di Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu, penulis berkeinginan mengembangkan skripsi dengan mengusung judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantul)” untuk menganalisis celah hukum dan mencari solusi guna menjamin kepastian dan keadilan bagi korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan restitusi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perkara Nomor:233/Pid.Sus/2024/PN Btl?
2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perkara Nomor:233/ Pid.Sus/ 2024/PN Btl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan restitusi pada korban terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perkara Nomor:233/Pid.Sus/2024/PN Btl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam rumah tangga pada perkara Nomor:233 /Pid. Sus/2024/PN Btl.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini berdasarkan serangkaian eksaminasi keilmuan yang telah terproyeksikan sebelumnya. Beberapa ekaminasi keilmuan sebelumnya telah dilakukannya dengan membahas masalah yang sama mengenai perlindungan terhadap subjek korban KDRT, penelitian yang telah diinisiasi sebelumnya meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alevia Faza Davina dan Andi Widiyanto pada tahun 2025, dengan judul “Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/Pn Mna).

Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya yakni:¹¹

- a. Pengaturan hukum terhadap perlidungan bagi korban KDRT
- b. Pengaturan Adjudikasi delik koersi domestik sebagaimana tertuang dalam risalah No. 31/Pid.Sus/2021/PN Mna telah merealisasikan

¹¹ Alevia Faza Davina and Andi Widiyanto, “Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/Pn Mna),” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1 (2025): 445.

disposisi protektif yuridis bagi entitas terdampak

Dari penelusuran sistematis terdahulu penulis menyimpulkan bahwa terdapat persamaan mengenai fokus pembahasannya dengan penulis yaitu mengenai pemberian perlindungan hukum bagi perempuan terdampak dari tindak pidana KDRT dan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan penulisan. Terdapat yang membedakan dari dua penelitian tersebut yakni penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan secara umum kepada korban KDRT serta pembahasannya meninjau berdasarkan hasil putusan tersebut, sedangkan penulis Penekanan utama tertuju pada distingsi mekanisme intervensi yuridis yang ditorehkan bagi subjek terdampak KDRT berdasarkan dekret adjudikasi No. 233/Pid.Sus/2024/PN Btl

2. Anisya Risky Pramitasari pada tahun 2025, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimana kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dapat terjadi dan apa saja jenis-jenis kekerasan yang dialami?
 - b. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang disediakan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan mengapa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap kurang efisien?

Dari penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwa, penelitian tersebut lebih fokus pada keefektifan hukum yang berlaku dimasyarakat berkaitan

dengan perlindungan khususnya pada perempuan korban KDRT dan bentuk Insiden agresivitas yang bereskalasi dalam ranah domestik. Sementara pada eksaminasi keilmuan yang diinisiasi oleh penelaah penulis lebih fokus pada pertimbangan Hakim terhadap pemberian perlindungan terhadap korban KDRT serta hak korban mendapatkan restitusi.¹²

3. Laeli Fatmawati, Tahun 2023, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan No.716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)”. permasalahan didalam penelitian yaitu:
 - a. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian yuridis
 - b. Bagaimana konfigurasi disposisi protektif yuridis terimplementasi terhadap subjek yang mengalami insiden koersi intra-keluarga dalam ranah Pengadilan Negeri Semarang, merujuk pada dekret peradilan No. 716/Pid.Sus/2018/PN Smg?

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan eksplorasi ilmiah yang diinisiasi oleh penelaah, yakni fokus pada pemberian perlindungan bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan penunjang penulisan dalam penelitian. Terdapat perbedaan diantara peneliti sebelumnya dan penulis. Peneliti sebelumnya fokus pada kepastian regulasi yuridis atas

¹² Anisya Rizky Pramitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Journal Of Law Science* 2, no. 1 (2023): 38.

KDRT serta mengkaji kasus KDRT berdasarkan putusan tersebut. Penulis lebih berfokus pada pemberian restitusi sebagai hak korban serta mekanisme proteksi bagi entitas terdampak agresi domestik serta membandingkan dua putusan No.233/Pid.Sus/2024/PN Btl dan No.15/Pid.Sus/2023/Pn Bna sebagai bahan penulisan penulis.

4. Farhan Oky Setyawan, Muhammad Andri, dan Tri Sulilowati. Berjudul “Analisis Yuridis Hak Dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto)”.
 - a. Bagaimanakah konstruksi deliberasi yudisial yang diadopsi oleh Majelis Hakim dalam menelurkan resolusi terhadap insiden agresi domestik berdasarkan risalah Nomor 310/PID.SUS/2022/PN Mojokerto?
 - b. Bagaimana efektifitas dekret adjudikasi atas perkara koersi domestik yang melibatkan suami sebagai pelaku terhadap istri, sebagaimana terumuskan dalam putusan yudisial Nomor 310/PID.SUS/2022/PN Mojokerto?

Dari analisis terdahulu penulis menyimpulkan bahwa, penelitian tersebut lebih fokus pada pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga serta meninjau keefektifan berlakunya hukum berdasarkan putusan tersebut. Pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan pada korban KDRT diperbandingkan melalui penelaahan

resolusi judusial dari Pengadilan Negeri Bantul serta adjudikasi pada yurisprudensi Banda Aceh. serta penulis lebih fokus membahas berkaitan dengan korban mendapatkan hak restitusinya.¹³

¹³ Tri Susilowati and Farhan Oky Setyawan Muhammad Andri, “Analisis Yuridis Hak Dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto),” *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 6.